



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 23 /III.01/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN
PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0022/P/BSNP/XI/2014 tanggal 30 November 2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional untuk siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 yang akan dilaksanakan pada:
- a. Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2014 dan Ujian susulan pada tanggal 22 April sampai dengan 24 April 2014;
 - b. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan program paket C pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2014;
 - c. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan program paket C kejuruan pada tanggal 14 sampai dengan 15 April 2014;
 - d. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa pada tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2014 dan Ujian susulan pada tanggal 12 Mei sampai dengan 16 Mei 2014; dan
 - e. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan program paket B/Wustha pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - b. menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - c. melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1/ - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Agama di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
13. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
14. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
18. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
19. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/23 /III.01/HK/2014
TANGGAL: 27 Januari 2014

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA PROGRAM
PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Pengarah II : Rektor Universitas Lampung.
Pengarah III : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sekretaris II : Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung.
Sekretaris III : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Kabid Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 - 2. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 3. Kabid Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 4. Kabid Pendidikan Non Formal Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 5. Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 6. Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 7. Kasi Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 8. Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 9. Kasi SMA Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 10. Kasi SMK dan DIKTI Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 11. Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 12. Kasi Kesetaraan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

13. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
14. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
15. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.